



PUTUSAN

Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZUNAI SANDI LABABA;**

Tempat Lahir : Kwandang

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 November 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Palma, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAI SANDI LABABA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUNAIDI SANDI LABABA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta Notaris Hellen Pattiasina, S.H Nomor 109 tanggal 8 April 2019 yang dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia atas nama Zunaidi Sandi Lababa Nomor Sertifikat Fidusia W26.00013290.AH.05..01 tanggal 12 April 2019 pukul 10.04.04 wita yang dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 01.600872.00.190586.5, tanggal 5 April 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi schedule pembayaran atas nama Zunaidi Sandi Lababa yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi hasil survey tanggal 30 Maret 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 5 April 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Konfirmasi yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Istri, tanggal 1 April 2019 yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar fotokopi tanda terima, SP1, SP2, SP3 dan Surat Peringatan Hukum (Somasi) yang dilegalisir;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotokopi dokumen/persyaratan yang diajukan kredit oleh debitur atas nama Zunaidi Sandi Lababa yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 7 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAIDI SANDI LABABA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta Notaris Hellen Pattiasina, S.H Nomor 109 tanggal 8 April 2019 yang dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia atas nama Zunaidi Sandi Lababa Nomor Sertifikat Fidusia W26.00013290.AH.05..01 tanggal 12 April 2019 pukul 10.04.04 wita yang dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 01.600872.00.190586.5, tanggal 5 April 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi schedule pembayaran atas nama Zunaidi Sandi Lababa yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi hasil survey tanggal 30 Maret 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 5 April 2019;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Konfirmasi yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Istri, tanggal 1 April 2019 yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
- 5 (lima) lembar fotokopi tanda terima, SP1, SP2, SP3 dan Surat Peringatan Hukum (Somasi) yang dilegalisir;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dokumen/persyaratan yang diajukan kredit oleh debitur atas nama Zunaidi Sandi Lababa yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pid/2020/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 7 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2020 serta memori

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa Zunaidi Sandi Lababa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022



fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di muka sidang, Terdakwa telah dinyatakan layak mendapatkan fasilitas kredit sehingga antara Terdakwa dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo menandatangani kesepakatan perjanjian pembiayaan investasi berupa permohonan kredit mobil Daihatsu Gran Max PU 1.5 AC PS warna putih. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia melalui Kantor Notaris Helen Pattiasina, S.H., M.Kn., Nomor 109 tertanggal 8 April 2019 untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan pendaftaran tersebut, terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W26.00013290.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 April 2019 dengan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagai Penerima Fidusia dimana permohonan kredit mobil Terdakwa dengan uang muka sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) + dengan uang inden sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang muka Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) belum termasuk subsidi dari Dealer Daihatsu Cabang Gorontalo, dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 5 Mei 2019 sampai dengan 5 April 2023;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengalihkan mobil Daihatsu Gran Max PU 1.5 AC PS warna putih tersebut yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Asdar Podungge karena Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Asdar Podungge sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk tujuan panjar kredit dan kemudian oleh Saksi Asdar Podungge, mobil milik Terdakwa tersebut telah dijual tanpa ada persetujuan dari Terdakwa dan tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, sehingga atas penjualan mobil milik Terdakwa yang merupakan jaminan fidusia maka PT. Astra Sedaya Finance Cabang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022



Gorontalo mengalami kerugian sejumlah Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tuju juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap jaminan fidusia yang diberikan kepada Terdakwa adalah untuk menjamin pelunasan utang Terdakwa selama 48 (empat puluh delapan) bulan namun Terdakwa hanya melaksanakan pembayaran angsuran hutangnya selama 4 (empat) bulan, karena benda yang merupakan objek jaminan fidusia *in casu* mobil Daihatsu Gran Max PU 1.5 AC PS warna putih tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa melainkan telah beralih ke pihak lain;
- Bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap Daihatsu Gran Max PU 1.5 AC PS warna putih telah berpindah tangan kepada Saksi Asdar Podungge sebagai panjar kredit dan selanjutnya oleh Saksi Asdar Podungge, mobil tersebut dijual tanpa ada persetujuan dari tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Penerima Fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa jelas telah masuk dalam ruang lingkup “mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 7 Desember 2020, untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 7 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAI DI SANDI LABABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta Notaris HELLEN PATTIASINA, S.H. Nomor 109 tanggal 8 April 2019 yang dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia atas nama ZUNAIIDI SANDI LABABA Nomor Sertifikat Fidusia W26.00013290.AH.05.01 tanggal 12 April 2019 pukul 10.04.04 wita yang dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 01.600872.00.190586.5, tanggal 5 April 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi *schedule* pembayaran atas nama ZUNAIIDI SANDI LABABA yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Survey tanggal 30 Maret 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Kepengurusan Fidusia, tanggal 5 April 2019 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Konfirmasi yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Istri, tanggal 1 April 2019 yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana, tanggal 2 April 2019 yang dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar fotokopi tanda terima, SP1, SP2, SP3 dan Surat Peringatan Hukum (somasi) yang dilegalisir;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotokopi dokumen/persyaratan yang diajukan kredit oleh debitur atas nama Zunaidi Sandi Lababa yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 88 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

